



**PUTUSAN**

Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Sholeh Alfattah;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Candi Lontar Kulon VI / No. 9, Blok 44-G, Rt. 003  
Rw. 008, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota  
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Firman Sholeh Alfattah ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa Firman Sholeh Alfattah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*selaku Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*" melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - Copy legalisir perjanjian pembiayaan nomor: 841000178823 atas nama FIRMAN SHOLEH ALFATTAH;
  - Copy legalisir sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023;
  - Copy legalisir somasi I tanggal 15 Juli 2023;
  - Copy legalisir somasi II tanggal 31 Juli 2023;
  - Copy legalisir foto E-KTP NIK: 3525040909000001, foto penerimaan sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna merah;
  - Copy legalisir berita acara penagihan tanggal 02 Agustus 2023;
  - Copy legalisir surat jalan pengiriman sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah;
  - Copy legalisir BPKB nomor: T-01421421 sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 Nopol L-3665-DAG;
  - Copy legalisir history pembayaran debitur atas nama FIRMAN SHOLEH ALFATTAH.

Dikembalikan kepada PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE melalui saksi GURUH ARIE YUDHA WICAKSONO;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Candi Lontar Kulon VI/ No. 9 Blok 44-G RT. 003/ RW. 008 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, selaku Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH melakukan kredit sepeda motor dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 841000178823 tanggal 30 Januari 2023 yang mana terdakwa selaku Debitur dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Kreditur dengan objek pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX160 CBS Noka: MH1KF7119PK465490 Nosin: KF71E1465304 tahun 2023 warna red dengan tenor 32 bulan dengan periode pembayaran tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2025 dengan angsuran Rp1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per bulan dengan harga kendaraan Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) dengan uang muka Rp1.922.133,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan pokok pembiayaan Rp31.183.867,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan utang pembiayaan Rp43.616.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima sepeda motor tersebut pada hari itu juga di rumah terdakwa Candi Lontar Kulon VI/ No. 9 Blok 44-G RT. 003/ RW. 008

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dari Dealer CV. MITRA PRATAMA lalu terhadap pembiayaan kredit tersebut telah dibuatkan Akta Notaris No. 20 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat Notaris INEU MAULENI, S.H. dan telah didaftarkan jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia.

- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran yang menjadi kewajibannya sebagai konsumen sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, namun untuk angsuran berikutnya tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE memberikan teguran terhadap terdakwa sebagaimana Surat Peringatan I tanggal 15 Juli 2023 dan Surat Peringatan II tanggal 31 Juli 2023 lalu pada tanggal 02 Agustus 2023 saksi LUKMAN AZIS selaku karyawan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE melakukan kunjungan ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak dapat ditemui kemudian saksi LUKMAN AZIS dihubungkan oleh orangtua terdakwa dengan terdakwa melalui telepon kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada sdr. VERY ARJUN AL. RENDRA (DPO) yang mana sepeda motor tersebut telah dibawa oleh sdr. VERY ARJUN AL. RENDRA sesaat setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku Pemberi Fidusia dalam mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX160 CBS Noka: MH1KF7119PK465490 Nosin: KF71E1465304 tahun 2023 warna red dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp31.183.867,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

**Atau**

**Kedua**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Candi Lontar Kulon VI/ No. 9 Blok 44-G RT. 003/ RW. 008 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH melakukan kredit sepeda motor dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 841000178823 tanggal 30 Januari 2023 yang mana terdakwa selaku Debitur dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Kreditur dengan objek pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX160 CBS Noka: MH1KF7119PK465490 Nosin: KF71E1465304 tahun 2023 warna red dengan tenor 32 bulan dengan periode pembayaran tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2025 dengan angsuran Rp1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per bulan dengan harga kendaraan Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) dengan uang muka Rp1.922.133,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan pokok pembiayaan Rp31.183.867,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan utang pembiayaan Rp43.616.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima sepeda motor tersebut yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan pada hari itu juga di rumah terdakwa Candi Lontar Kulon VI/ No. 9 Blok 44-G RT. 003/ RW. 008 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dari Dealer CV. MITRA PRATAMA lalu terhadap pembiayaan kredit tersebut telah dibuatkan Akta Notaris No. 20 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat Notaris INEU MAULENI, S.H. dan telah didaftarkan jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran yang menjadi kewajibannya sebagai konsumen sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, namun untuk angsuran berikutnya tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE memberikan teguran terhadap terdakwa sebagaimana Surat Peringatan I tanggal 15 Juli 2023 dan Surat Peringatan II tanggal 31 Juli 2023 lalu pada tanggal 02 Agustus 2023 saksi LUKMAN AZIS selaku karyawan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE melakukan kunjungan ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak dapat ditemui kemudian saksi LUKMAN AZIS dihubungkan oleh orangtua terdakwa dengan terdakwa melalui telepon kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada sdr. VERY ARJUN AL. RENDRA (DPO) yang mana sepeda motor tersebut telah dibawa oleh sdr. VERY ARJUN AL. RENDRA sesaat setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX160 CBS Noka: MH1KF7119PK465490 Nosin: KF71E1465304 tahun 2023 warna red adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp31.183.867,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi kenal GURUH ARIE YUDHA WICAKSONO adalah karyawan di PT. Federal Internasional finance (FIF) yang berkantor di Jl. Jemur Andayani no. 39 Surabaya dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Penagihan (Region Recovery Section Head);
  - Saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Federal Internasional finance (FIF) Cabang Surabaya 3, yang berkantor di Jl. Kupang Jaya B-9 Rt 002 Rw 005 Kel Sonokwijen Kec. Sukomanunggal Surabaya, di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Penagihan / Collection, saksi bekerja sejak tahun 2016 hingga sekarang;

- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 FIRMAN SHOLEH ALFATTAH alamat Candi Lontar Kulon VI no. 9 Blok 44 G Rt 003 Rw 008 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya, melakukan pembelian secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 dengan Nopol: L 3665 DAG dari Dealer MITRA PRATAMA Jl. Kupang Jaya no. 124 Surabaya dengan pembiayaan kredit dari PT. FIF Cabang Surabaya 3, yang berkantor di Jl. Kupang Jaya B-9 Rt 002 Rw 005 Kel Sonokwijenan Kec. Sukomanunggal Surabaya, namun FIRMAN SHOLEH ALFATTAH hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali;
- Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023 saksi melakukan penagihan ke FIRMAN SHOLEH ALFATTAH, tetapi saat itu saksi hanya bertemu dengan orang tua FIRMAN SHOLEH ALFATTAH, selanjutnya FIRMAN SHOLEH ALFATTAH dapat dihubungi melalui telepon dan saksi mempertanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 dengan Nopol: L 3665 DAG tersebut, lalu FIRMAN SHOLEH ALFATTAH mengatakan bahwa telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada RENDRA yang tidak diketahui alamatnya;
- FIRMAN SHOLEH ALFATTAH adalah Debitur pembiayaan kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 dengan Nopol: L 3665 DAG dari PT. FIF Cabang Surabaya 3, dengan Nomor Perjanjian Kredit: 841000178823, jangka waktu kredit (tenor) selama 32 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dengan nominal uang muka sebesar Rp. 1.922.133,- dan nominal kredit/plafon sebesar Rp. 31. 183.867,- serta jatuh tempo pembayaran angsuran pada tanggal 6 untuk setiap bulan;
- PT. FIF telah mendaftarkan Jaminan Fidusia untuk Debitur FIRMAN SHOLEH ALFATTAH sejak tanggal 3 Februari 2023 dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W15.00099381.AH.05.01 tahun 2023, dengan Pemberi Fidusia atas nama FIRMAN SHOLEH ALFATTAH alamat Candi Lontar Kulon VI no. 9 Blok 44 G Rt 003 Rw 008 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya dan Penerima Fidusia a/n PT. FIF Cab. Surabaya 3, yang berkantor di Jl. Kupang Jaya B-9 Rt 002 Rw 005 Kel Sonokwijenan Kec. Sukomanunggal Surabaya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. FIF telah memberikan surat peringatan via jasa pengiriman sebanyak 2 (dua) kali kepada FIRMAN SHOLEH ALFATTAH pada tanggal 15 Juli 2023 dan tanggal 31 Juli 2023;
- Surat peringatan tersebut telah terkirim kepada FIRMAN SHOLEH ALFATTAH. Alamat Candi Lontar Kulon VI no. 9 Blok 44 G Rt 003 Rw 008 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya dengan bukti resi pengiriman dari Jasa Kirim;
- Bukti – bukti yang dimiliki oleh PT. FIF Cabang Surabaya 3, yaitu:
  1. Copy Legalisir Perjanjian Pembiayaan nomor : 841000178823, a/n, FIRMAN SHOLEH ALFATTAH.
  2. Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W15.00099381.AH.05.01 tahun 2023, tanggal 3 Februari 2023.
  3. Copy Legalisir Somasi I, Tanggal 15 Juli 2023.
  4. Copy Legalisir Somasi I, Tanggal 31 Juli 2023.
  5. Copy Legalisir E-KTP, NIK : 3525040909000001 dan foto serah terima sepeda motor Honda PCX warna merah.
  6. Copy Berita Acara Penagihan tanggal 2 Agustus 2023.
  7. Copy Legalisir Surat Jalan Pengiriman sepeda motor Honda PCX warna merah.
  8. Copy Legalisir BPKB nomor : T-01421421, sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 dengan Nopol: L 3665 DAG;
  9. Copy Legalisir histori pembayaran oleh Debitur FIRMAN SHOLEH ALFATTAH;
- PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Guruh Arie Yudha Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Federal Internasional finance (FIF) yang berkantor di Jl. Jemur Andayani no. 39 Surabaya dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Penagihan (Region Recovery Section Head). Yang bertugas dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Debitur yang menunggak pembayaran angsuran 3 bulan dan seterusnya, di area Wilayah Jatim I dan saksi bekerja sejak tahun 2007 hingga sekarang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH dengan alamat Candi Lontar Kulon VI no. 9 Blok 44 G Rt 003 Rw 008 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya, melakukan pembelian secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 dengan Nopol: L 3665 DAG dari Dealer MITRA PRATAMA Jl. Kupang Jaya no. 124 Surabaya dengan pembiayaan kredit dari PT. FIF Cab. Surabaya 3, yang berkantor di Jl. Kupang Jaya B-9 Rt 002 Rw 005 Kel Sonokwijenan Kec. Sukomanunggal Surabaya, namun FIRMAN SHOLEH ALFATTAH hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali;
- FIRMAN SHOLEH ALFATTAH adalah Debitur pembiayaan kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 dengan Nopol: L 3665 DAG dari PT. FIF Cab. Surabaya 3, dengan Nomor Perjanjian Kredit: 841000178823, jangka waktu kredit (tenor) selama 32 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dengan nominal uang muka sebesar Rp. 1.922.133,- dan nominal kredit/plafon sebesar Rp. 31. 183.867,- serta jatuh tempo pembayaran angsuran pada tanggal 6 untuk setiap bulan;
- PT. FIF telah memberikan surat peringatan via jasa pengiriman sebanyak 2 (dua) kali kepada Debitur FIRMAN SHOLEH ALFATTAH pada tanggal 15 Juli 2023 dan tanggal 31 Juli 2023;
- Surat peringatan tersebut telah terkirim kepada Debitur FIRMAN SHOLEH ALFATTAH. Alamat Candi Lontar Kulon VI no. 9 Blok 44 G Rt 003 Rw 008 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya dengan bukti resi pengiriman dari Jasa Kirim;
- Bukti – bukti yang dimiliki oleh PT. FIF Cabang Surabaya 3, yaitu :
  1. Copy Legalisir Perjanjian Pembiayaan nomor : 841000178823, a/n, FIRMAN SHOLEH ALFATTAH.
  2. Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W15.00099381.AH.05.01 tahun 2023, tanggal 3 Februari 2023.
  3. Copy Legalisir Somasi I, Tanggal 15 Juli 2023.
  4. Copy Legalisir Somasi I, Tanggal 31 Juli 2023.
  5. Copy Legalisir E-KTP, NIK : 3525040909000001 dan foto serah terima sepeda motor Honda PCX warna merah.
  6. Copy Berita Acara Penagihan tanggal 2 Agustus 2023.
  7. Copy Legalisir Surat Jalan Pengiriman sepeda motor Honda PCX warna merah.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy Legalisir BPKB nomor : T-01421421, sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 dengan Nopol: L 3665 DAG.

9. Copy Legalisir histori pembayaran oleh Debitur FIRMAN SHOLEH ALFATTAH;

- PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 dalam kondisi baru pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Candi Lontar Kulon VI/No.09 Blok. 44G RT.003/RW.008 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya dari dealer MITRA PRTAMA Jalan Kupang Jaya Nomor. 124 Surabaya karena telah membeli sepeda motor tersebut secara kredit dengan pembiayaan dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Jalan Darmo Satelit Surabaya;
- Yang menandatangani kolom penerima pada bukti serah terima kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 adalah Terdakwa sendiri dan pengajuan kredit sepeda motor tersebut juga atas nama Terdakwa sendiri;
- Yang menandatangani dokumen kontrak kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 adalah Terdakwa sendiri kira-kira 1 (satu) minggu sebelum sepeda motor dikirim, karena sepeda motor tersebut inden;
- Terdakwa mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 dengan cara menyerahkan dokumen berupa fotocopy E-KTP miliknya, fotocopy Kartu Keluarga, bukti pembayaran rekening listrik. Terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan tersebut kira-kira 1 (satu) minggu sebelum sepeda motor tersebut dikirim. Terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan tersebut dirumahnya di Jalan Candi Lontar Kulon VI/No.09, Blok. 44G, RT.003/RW.008 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya kepada petugas survey;
- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH melakukan kredit sepeda motor dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 841000178823 tanggal 30 Januari 2023 yang mana Terdakwa selaku Debitur dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kreditur dengan objek pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX160 CBS Noka: MH1KF7119PK465490 Nosin: KF71E1465304 tahun 2023 warna red dengan tenor 32 bulan dengan periode pembayaran tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2025 dengan angsuran Rp1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per bulan dengan harga kendaraan Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) dengan uang muka Rp1.922.133,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan pokok pembiayaan Rp31.183.867,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan utang pembiayaan Rp43.616.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima sepeda motor tersebut pada hari itu juga di rumah Terdakwa Candi Lontar Kulon VI/ No. 9 Blok 44-G RT. 003/ RW. 008 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dari Dealer CV. MITRA PRATAMA lalu terhadap pembiayaan kredit tersebut telah dibuatkan Akta Notaris No. 20 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat Notaris INEU MAULENI, S.H. dan telah didaftarkan jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia;

- Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban sebagai konsumen sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, namun untuk angsuran berikutnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa sehingga PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE memberikan teguran terhadap Terdakwa sebagaimana Surat Peringatan I tanggal 15 Juli 2023 dan Surat Peringatan II tanggal 31 Juli 2023 lalu pada tanggal 02 Agustus 2023 saksi LUKMAN AZIS selaku karyawan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemui kemudian saksi LUKMAN AZIS dihubungkan oleh orangtua Terdakwa dengan Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada sdr. VERY ARJUN AI. RENDRA (DPO) yang mana sepeda motor tersebut telah dibawa oleh sdr. VERY ARJUN AI. RENDRA sesaat setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 setelah dikirim oleh dealer ke rumah Terdakwa pada tanggal 30 Januari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 22.00 WIB, sepeda motor tersebut kemudian dialihkan oleh Terdakwa kepada VERY ARJUN Alias RENDRA;

- Terdakwa dalam mengalihkan sepeda motor yang merupakan objek fidusia tersebut tanpa seijin dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00099381.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 03 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Copy legalisir perjanjian pembiayaan nomor: 841000178823 atas nama FIRMAN SHOLEH ALFATTAH;
- 2) Copy legalisir sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023;
- 3) Copy legalisir somasi I tanggal 15 Juli 2023;
- 4) Copy legalisir somasi II tanggal 31 Juli 2023;
- 5) Copy legalisir foto E-KTP NIK: 3525040909000001, foto penerimaan sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna merah;
- 6) Copy legalisir berita acara penagihan tanggal 02 Agustus 2023;
- 7) Copy legalisir surat jalan pengiriman sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah;
- 8) Copy legalisir BPKB nomor: T-01421421 sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 Nopol L-3665-DAG;
- 9) Copy legalisir history pembayaran debitur atas nama FIRMAN SHOLEH ALFATTAH.

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH melakukan kredit sepeda motor dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 841000178823 tanggal 30 Januari 2023 dengan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE dalam posisi Terdakwa selaku Debitur dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Kreditur

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek pembiayaan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX160 CBS Noka: MH1KF7119PK465490 Nosin: KF71E1465304 tahun 2023 warna red dengan tenor 32 bulan dengan periode pembayaran tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2025 dengan angsuran Rp1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per bulan, harga kendaraan Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) dengan uang muka Rp1.922.133,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan pokok pembiayaan Rp31.183.867,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga utang pembiayaan Rp43.616.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

- Setelah selesai penanda tangan administrasi termasuk perjanjian pembiayaan maupun pembayaran uang muka, Terdakwa menerima sepeda motor tersebut pada hari itu juga di rumah Terdakwa Candi Lontar Kulon VII/ No. 9 Blok 44-G RT. 003/ RW. 008 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dari Dealer CV. MITRA PRATAMA lalu terhadap pembiayaan kredit tersebut telah dibuatkan Akta Notaris No. 20 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris INEU MAULENI, S.H. dan jaminan fidusia telah didaftarkan lalu diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia.
- Terhadap kewajiban pembayaran angsuran kredit pembiayaan sepeda motor tersebut Terdakwa selaku Konsumen/Debitur hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, akan tetapi untuk angsuran berikutnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa sehingga PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE memberikan teguran terhadap Terdakwa sesuai Surat Peringatan I tanggal 15 Juli 2023 dan Surat Peringatan II tanggal 31 Juli 2023;
- Pada tanggal 02 Agustus 2023 saksi LUKMAN AZIS selaku karyawan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemui kemudian saksi LUKMAN AZIS dihubungkan oleh orangtua Terdakwa dengan Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada VERY ARJUN AI. RENDRA (DPO) dan sepeda motor tersebut telah dibawa oleh VERY ARJUN AI. RENDRA;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dalam mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX160 CBS Noka: MH1KF7119PK465490 Nosin: KF71E1465304 tahun 2023 warna red dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp31.183.867,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, "*Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 841000178823 tanggal 30 Januari 2023 yang mana pembiayaan kredit tersebut telah dibuatkan Akta Notaris No. 20 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat Notaris INEU MAULENI, S.H. dan telah didaftarkan jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan PT. FEDERAL

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia dan Terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH selaku Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH selaku Pemberi Fidusia adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada kesalahan tentang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pemberi fidusia” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Menimbang, bahwa unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “...Yang dimaksud dengan “mengalihkan” antara lain termasuk menjual atau menyewakan...” Menurut KBBI, mengalihkan adalah memindahkan, menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang dan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa objek perjanjian menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “...benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.”*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa FIRMAN SHOLEH ALFATTAH melakukan kredit sepeda motor dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 841000178823 tanggal 30 Januari 2023 dengan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE dalam posisi Terdakwa selaku Debitur dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Kreditur dengan objek pembiayaan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX160 CBS Noka: MH1KF7119PK465490 Nosin: KF71E1465304 tahun 2023 warna red dengan tenor 32 bulan dengan periode pembayaran tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2025 dengan angsuran Rp1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per bulan, harga kendaraan Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) dengan uang muka Rp1.922.133,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan pokok pembiayaan Rp31.183.867,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga utang pembiayaan Rp43.616.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Setelah selesai penanda tanganan administrasi termasuk perjanjian pembiayaan maupun pembayaran uang muka, Terdakwa menerima sepeda motor tersebut pada hari itu juga di rumah Terdakwa Candi Lontar Kulon VI/ No. 9 Blok 44-G RT. 003/ RW. 008 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dari Dealer CV. MITRA PRATAMA lalu terhadap pembiayaan kredit tersebut telah dibuatkan Akta Notaris No. 20 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris INEU MAULENI, S.H. dan jaminan fidusia telah didaftarkan lalu diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia.
- Terhadap kewajiban pembayaran angsuran kredit pembiayaan sepeda motor tersebut Terdakwa selaku Konsumen/Debitur hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, akan tetapi untuk angsuran berikutnya tidak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa sehingga PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE memberikan teguran terhadap Terdakwa sesuai Surat Peringatan I tanggal 15 Juli 2023 dan Surat Peringatan II tanggal 31 Juli 2023;

- Pada tanggal 02 Agustus 2023 saksi LUKMAN AZIS selaku karyawan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemui kemudian saksi LUKMAN AZIS dihubungkan oleh orangtua Terdakwa dengan Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada VERY ARJUN AI. RENDRA (DPO) dan sepeda motor tersebut telah dibawa oleh VERY ARJUN AI. RENDRA;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp31.183.867,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, "*Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum diatas, dan telah terungkap sesuai fakta hukum pada pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dalam mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX160 CBS Noka: MH1KF7119PK465490 Nosin: KF71E1465304 tahun 2023 warna red dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Copy legalisir perjanjian pembiayaan nomor: 841000178823 atas nama FIRMAN SHOLEH ALFATTAH, Copy legalisir sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023, Copy legalisir somasi I tanggal 15 Juli 2023, Copy legalisir somasi II tanggal 31 Juli 2023, Copy legalisir foto E-KTP NIK: 3525040909000001, foto penerimaan sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah, Copy legalisir berita acara penagihan tanggal 02 Agustus 2023, Copy legalisir surat jalan pengiriman sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah, Copy legalisir BPKB nomor: T-01421421 sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 Nopol L-3665-DAG dan Copy legalisir history pembayaran debitur atas nama FIRMAN SHOLEH ALFATTAH, yang telah disita dari saksi Guruh Arie Yudha Wicaksono, maka dikembalikan kepada PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE melalui saksi GURUH ARIE YUDHA WICAKSONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Sholeh Alfattah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "selaku Pemberi Fidusia mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Copy legalisir perjanjian pembiayaan nomor: 841000178823 atas nama FIRMAN SHOLEH ALFATTAH;
  - Copy legalisir sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023;
  - Copy legalisir somasi I tanggal 15 Juli 2023;
  - Copy legalisir somasi II tanggal 31 Juli 2023;
  - Copy legalisir foto E-KTP NIK: 3525040909000001, foto penerimaan sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna merah;
  - Copy legalisir berita acara penagihan tanggal 02 Agustus 2023;
  - Copy legalisir surat jalan pengiriman sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah;
  - Copy legalisir BPKB nomor: T-01421421 sepeda motor Honda PCX 160 CBS warna merah tahun 2023 Nopol L-3665-DAG;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2421/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir history pembayaran debitur atas nama FIRMAN SHOLEH ALFATTAH.

Dikembalikan kepada PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE melalui saksi GURUH ARIE YUDHA WICAKSONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyuning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyuning Wulan, SH., MH.